



PUTUSAN

Nomor 164 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUKHAYAR ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 596414 ;
Jabatan : Ba Kodim ;
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang ;
Tempat lahir : Tangerang, Banten ;
Tanggal lahir : 07 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lrg. Pasundan RT. 03 RW. 05, Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0418/Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/IV/2015 tanggal 10 April 2015 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 044/Gapo selaku Papera pada tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/33/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 12-K/PMT-I/BDG/AD/II/2016 tanggal 12 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/Pen/Tah/Mil/S/2016

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 144/Pen/Tah/Mil/164 K/2016 tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT. 03, RW. 03 Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mukhayar adalah prajurit TNI AD aktif yang menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang, Lahat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP, 596414, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikif Rindam II Swj Batu Tangkup, Lahat selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ Jambi, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang, Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2004 ditugaskan di Koramil 418-05/Lemabang Kodim 0418/Plg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT. 03, RW. 03 Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.



- c. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan penyegar (Lasegar) selanjutnya pada tutup botol tersebut Terdakwa buat 2 (dua) lubang kemudian setiap lubang Terdakwa masukkan pipet, pada salah satu ujung pipet dipasang kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menghisap salah satu pipet dan membakar kaca pirek yang ada Narkotikanya dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut dan hidung.
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Iwan warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- e. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Rakornis Intel yang diselenggarakan di Inteldam II/Swj sekira bulan Januari 2015 disimpulkan bahwa setiap Satuan akan digiatkan pengawasan yang menyangkut Narkotika dan dibuatkan pakta integritas yang mewajibkan setiap anggota berjanji tidak akan terlibat dalam permasalahan Narkotika. Menindak lanjuti hasil Rakornis Intel tersebut, kemudian Dandim 0418/Plg Letkol Arm Ahmad Muttaqin, S.Sos. memerintahkan Saksi-1 (Lettu Inf Tugino) selaku Dan Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk mengadakan penyelidikan terhadap seluruh anggota jajaran Kodim 0418/Plg sehubungan dengan permasalahan Narkotika.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari jaringan Intel bahwa Terdakwa diduga kuat sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0418/Plg, selanjutnya Dandim 0418/Plg pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan serangkaian penanganan terhadap Terdakwa.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 malam itu juga memerintahkan Pelda Taufik, Serka Ocha Rida dan Serda Joni Soleh untuk melakukan penjemputan



Terdakwa di rumahnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan, RT. 03 RW. 05 Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang untuk dibawa ke Makodim 0418/Plg. Pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Makodim 0418/Plg, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serma B.I. Witono untuk membawa Terdakwa ke Aula Ruang Rapat guna dilakukan pengambilan *urine*.

- i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan *urinenya* ke dalam gelas bekas air mineral yang telah disiapkan oleh Saksi-2 (Serda Bambang Irawan). Pada saat diperintahkan untuk mengeluarkan *urinenya* Terdakwa berusaha untuk tidak mengeluarkan dengan alasan tidak bisa kencing, selain itu Terdakwa juga berusaha untuk mengganti air seni miliknya tersebut dengan air seni yang telah disiapkan oleh Terdakwa dalam plastik kecil.
- j. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2, Pelda Taufik dan Sertu Pura Dirgantara, alat *tes peck* Narkoba merk "PROMEDS" yang sebelumnya telah disiapkan oleh Serma B. Witono dimasukkan/dicelupkan ke dalam gelas bekas air mineral yang berisi *urine* Terdakwa, setelah 3 (tiga) menit kemudian alat tes tersebut diangkat dan diletakkan di atas meja yang sudah dilapisi kertas map warna merah, ternyata pada alat *tes peck* menunjukkan tanda 1 (satu) garis bertuliskan AMP yang mengartikan bahwa Terdakwa positif telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika.
- k. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan *urine* tersebut Saksi-1 kemudian memerintahkan tim pengeledahan yang dipimpin Pelda Putra Lelono, Saksi-4 (Serda Erwan Susanto), Saksi-3 (Serka Priyo Widodo), Serma Dapot dan Kopka Zainuri (dokumentasi) untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- l. Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah kaleng biskuit yang di dalamnya berisi korek api gas sebanyak 4 (empat) buah, pipet plastik, 2 (dua) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong/bungkus plastik kecil, ditemukan di atas lemari ruang tamu.
 - 2) 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol bekas minuman "Lasegar". Pada bagian tutup botol bekas minuman Lasegar itu terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) batang



pipet/sedotan plastik warna hitam, karet sambungan dan pirek (pipa kecil terbuat dari kaca), 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter, 1 (satu) lembar kertas.

3) aluminium foil ukuran 40 cm x 10 cm dan 1 (satu) plastik atau 7 (tujuh) batang *cotton buds*/pembersih telinga, ditemukan di ruang dapur yang diletakkan di rak piring.

4) 1 (satu) buah Ransel Korea warna hijau tergantung di dinding dekat ruang dapur yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik klip ukuran kecil.

5) 1 (satu) botol kecil bekas minyak angin.

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Intel pada tanggal 20 Maret 2015, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan, RT. 03 RW. 05 Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar Narkoba yang bernama Sdr. Iwan warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

n. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara meminta dari Sdr. Waksu warga kota Palembang yang saat itu sedang membagi-bagikan paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain di depan Lorong Pasundan arah ke rumah Terdakwa, sedangkan alat penghisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri dari botol minuman "Lasegar" bekas.

o. Bahwa tujuan Terdakwa meminta 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi setelah Terdakwa mencoba mengkonsumsinya ternyata rasanya lain serta butiran kristal tersebut keras sehingga sisanya Terdakwa simpan di dalam ransel yang berada di dalam kamar kosong, sedangkan alat hisap/bong tersebut adalah alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa.

- p. Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2014. Waktu itu Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi bersama Sdr. Khailani warga Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba sebanyak 4 (empat) kali, di dalam hotel "Rajawali" Kota Palembang. Adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena istri Terdakwa baru meninggal dunia akibat sakit stroke.
- q. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit Intel, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Kodim 0418/Plg, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- r. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atas permintaan Dandepom II/Swj kepada Dandenkesyah 0-04-04, Terdakwa diambil urine dan darahnya oleh Sertu Herliadi NRP. 31950057350173 Ba. Denkesyah 02.04.04 Palembang Kesdam II/Swj untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang karena diduga telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Nomor LAB : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Swetrat, S.Si., M.Si., NRP. 77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., NRP. 75010875, Penata Niryasti, S.Si., M.Si., NIP. 197804042003122003 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 1) Bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa atas nama Serma Mukhayar Bin Bahari NRP. 596414 positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Kristal-kristal putih pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 9 Desember 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Dengan permohonan Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman Lasegar.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning.
- c. 2 (dua) buah plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih.
- d. 2 (dua) buah kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil.
- e. 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam.
- f. 4 (empat) buah korek api gas.
- g. 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran 40 x 10 cm.
- h. 1 (satu) buah botol kecil bekas minyak angin.
- i. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter.
- j. 7 (tujuh) batang *cotton bud*/pembersih telinga.
- k. 1 (satu) buah *tes peck*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang atas nama Serma Mukhayar.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto berupa Bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman Lasegar, kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih.
- c. 1 (satu) lembar foto berupa kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil, pipet/sedotan plastik warna hitam, korek api gas, aluminium foil ukuran 40 x 10 cm, botol kecil bekas minyak angin, kotak rokok merek Gudang Garam Filter, *cotton bud*/pembersih telinga dan *tes peck*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma, Mukhayar, NRP. 596414, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman Lasegar,
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning,
 - 3) 2 (dua) buah plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih,
 - 4) 2 (dua) buah kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil,
 - 5) 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam,
 - 6) 4 (empat) buah korek api gas,
 - 7) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran 40 x 10 cm,
 - 8) 1 (satu) buah botol kecil bekas minyak angin,
 - 9) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter,



10) 7 (tujuh) batang *cotton bud*/pembersih telinga, dan

11) 1 (satu) buah *tes peck*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Serma Mukhayar NRP. 596414 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi I Made Swetra, S.Si., M.Si., Komisarisi Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisarisi Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.,

b. 1 (satu) lembar foto berupa Bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman Lasegar, kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih, dan

c. 1 (satu) lembar foto berupa kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil, pipet/sedotan plastik warna hitam, korek api gas, aluminium foil ukuran 40 x 10 cm, botol kecil bekas minyak angin, kotak rokok merek Gudang Garam Filter, *cotton bud*/pembersih telinga dan *tes peck*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 12-K/PMT-I/BDG/AD/II/2016 tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawati, S.H. NRP. 11872/P.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 mengenai kualifikasi pidana dan menjatuhkan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mukhayar Serma NRP. 596414 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/133-K/PM I-04/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak menerima putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang sudah memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dan Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dan menyatakan Kasasi pada saat menerima putusan tersebut.

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL PUTUSAN

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah benar dan tepat sehingga Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, yang kemudian Oditur Militer mengajukan Banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sehingga Pengadilan Militer Tinggi I Medan memidana Pemohon Kasasi menjadi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari dinas TNI AD, sesuai dengan Nomor PUT/12-K/PMT-I/BDG/AD/II/2016 tanggal 12 April 2016, sangatlah berat bagi Pemohon Kasasi, terlebih mengenai hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer, karena Pemohon Kasasi merasa dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi I Medan tidak objektif dalam mengkaji, dan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai anggota TNI dengan masa dinas 30 tahun dan Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan dalam perkara sekarang ini Pemohon Kasasi sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

DALAM HAL HUKUMAN

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/127/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 Pemohon Kasasi telah didakwa melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hormat dan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon kiranya Yth. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Prajurit aktif melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 596414, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ Jambi, Kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Dodik Secaba Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2004 ditugaskan di Koramil 418-05/Lemabang Kodim 0418/Palembang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul.01.00 WIB telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasudan Rt. 03 Rw. 03 Nomor 270, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur-II, Kota Palembang.
3. Bahwa Pemohon Kasasi terlebih dahulu menyiapkan alat-alat seperti alat hisap/Bong yang terbuat dari botol Larutan Penyegar (Lasegar), selanjutnya pada tutup botol tersebut Pemohon Kasasi buat dua lubang kemudian setiap lubang Pemohon Kasasi masukkan pipet lalu Pemohon Kasasi menghisap salah satu pipet dan membakar kaca pirek yang ada Narkobanya dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Pemohon Kasasi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut dan hidung.
4. Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara meminta dua bungkus plastik kecil dari Sdr. Waksu warga Kota Palembang, namun Pemohon Kasasi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. Waksu.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul.08.00 WIB pada saat Pemohon Kasasi berada di rumah telah dijemput anggota Kodim 0418/Plg yaitu Pelda Taufik, Serka Ocha Rida dan Serda Joni Soleh untuk dibawa ke Kodim 0418 Plg, dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi rumah Pemohon Kasasi telah digeledah oleh anggota Kodim 0418/Plg.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Kombes Pol I Made Swetrat, S.Si., M.Si. NRP. 77051082t, dinyatakan bahwa pada Tabel Barang Bukti *Urine* dan Darah Terdakwa atas nama Serma Mukhayar, NRP. 596414 positif mengandung *Amphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat putusan Pengadilan Tinggi I Medan yang memidana Pemohon Kasasi dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI-AD, di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang cukup jelas, bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara *positivistik*, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan kepastian hukum dan keadilan maka harus

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didahulukan keadilan. Bukakah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "Keadilan" sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Pemohon Kasasi yang hanya sebagai pengguna shabu-shabu, alangkah tidak adilnya apabila Pemohon Kasasi harus dipecat dari Dinas Militer, apalagi sesuai dengan Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan" alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai, karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran tidak ditiru oleh Prajurit yang lain. Perbuatan Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Pemohon Kasasi telah menyesali perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan. Kepada Allah Pemohon Kasasi mohon Ampun, serta kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang mulia Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun.

8. Bahwa dalam perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan ini, Pemohon Kasasi benar-benar khilaf, dan tidak akan mengulangnya lagi, kepada Pimpinan Pemohon Kasasi (Panglima TNI) memohon maaf atas perbuatan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika".
9. Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap Prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhkan hukuman berupa : "pidana mati atau penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan Pemohon Kasasi tersebut tidak layak untuk dipisahkan dari TNI-AD.
10. Izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu semua atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas untuk ketahanan NKRI di masa yang akan datang.

11. Bahwa kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi muliakan, mohon kiranya agar Pemohon Kasasi diberikan kesempatan menjadi Prajurit yang sejati untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)/jangan dipisahkan dari TNI, mengingat antara lain :

- a. Pemohon Kasasi telah berdinastikan dan mengabdikan diri sebagai anggota TNI selama 30 (tiga puluh) tahun dan baru pertama kali Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana.
- b. Pemohon Kasasi sudah tiga kali Penugasan Operasi Militer yaitu :
 - Pada tahun 1987 sampai dengan 1989 tugas Operasi Militer di Wilayah Timor-Timur.
 - Pada tahun 1998 sampai dengan 1999 tugas Operasi Militer di wilayah Timor-Timur.
 - Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 tugas Operasi Militer di Daerah Rawan Nangroe Aceh Darusalam.
- c. Pemohon Kasasi mempunyai 3 (tiga) orang dalam kehidupan sehari-hari hanya Pemohon Kasasi seorang yang mengurus anak-anak Pemohon Kasasi dikarenakan istri Pemohon Kasasi yang bernama Sdri. Indriwati (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015 dan status Pemohon Kasasi sekarang ini adalah Duda.

. KESIMPULAN

Bahwa dari keterangan para Saksi tidak ada satu pun dari Saksi yang pernah melihat, mendengar secara langsung Pemohon Kasasi menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, namun dikarenakan niat baik Pemohon Kasasi ingin bertobat tidak akan mengonsumsi shabu-shabu lagi, di persidangan Pemohon Kasasi mengakui kesalahan Pemohon Kasasi telah mengonsumsi shabu-shabu, sedangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu, adapun alat bukti berupa surat-surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Swetrat, S.Si., M.Si. NRP. 77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. NRP. 75010875, Penata Niryasti, S.Si., M.Si., NIP. 197804042003122003, dinyatakan bahwa pada Tabel Barang Bukti *Urine* dan Darah Pemohon Kasasi positif

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Amphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pemohon Kasasi telah didakwakan Oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalah guna Narkotika, dan karena setiap putusan harus bersifat konkrit langsung menyentuh kenyataan yang ada agar segera menghidupkan rasa keadilan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang abstrak sehingga perlu diuji kehandalannya, *in casu* Pemohon Kasasi harus dipidana dengan pidana yang paling tepat, karenanya ketentuan tentang Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi wajib diterapkan sebagai pembinaan lebih lanjut kepada Pemohon Kasasi. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tentang penyalah guna Narkotika kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak Rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika, Pembuktian penyalahguna Narkotika merupakan korban Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, merupakan suatu hal yang sulit karena harus melihat awal pengguna Narkotika menggunakan Narkotika dan diperlukan bukti bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu dan dipaksa untuk menggunakan Narkotika, dalam perkara Pemohon Kasasi berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan Pemohon Kasasi korban penyalahguna Narkotika.

Dalam Implementasinya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi medis dan sosial dan ini yang menjadi pegangan para Hakim Republik Indonesia dalam memutus perkara Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan, Pemohon Kasasi berharap sekali kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan meninjau kembali perkara yang Pemohon Kasasi hadapi dan menyatakan membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, atau dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan harapan Pemohon Kasasi masih bisa berdinis kembali untuk membela NKRI, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena *in casu* Terdakwa mengkonsumsi shabu bukan yang pertama kali, melainkan sesuai keterangannya, Terdakwa sebelumnya telah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu yang dilakukan pada tahun 2014. Shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu bukan sekedar iseng atau mencoba, melainkan didorong oleh keinginan yang kuat ;
- Bahwa oleh karenanya keadaan tersebut akan sangat berpengaruh pada sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan pantas lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, untuk itu Terdakwa haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 164 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUKHAYAR, Serma NRP. 596414** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166